

PERATURAN KEPALA BKPM NO.15 TAHUN 2015
CHECK LIST KPPA PERUBAHAN

**Menunjukkan
dokumen asli**

**Foto copy harus jelas
dan mudah dibaca**

**Di susun sesuai
urutan**

Diberi label

No.	Kelengkapan Berkas	Ada/Tidak	Keterangan
01.	<p>Semua pemohon wajib melampirkan SURAT KUASA jika pengurusan tidak dilakukan secara langsung oleh pimpinan perusahaan, namun dilakukan oleh karyawan perusahaan/kantor konsultan hukum/kantor notaris yang belum terdaftar di BKPM, ditambah persyaratan data diri penerima kuasa yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Jika penerima kuasa adalah karyawan perusahaan (bukan pimpinan perusahaan): surat keputusan pengangkatan sebagai pegawai/kontrak kerja dengan perusahaan atau surat keterangan sebagai karyawan , b. Jika penerima kuasa adalah Advokat Perseorangan: Kartu advokat (tidak dapat ditugaskan kepada associate/ karyawan kantor/ perusahaan), c. Jika penerima kuasa adalah Advokat yang membentuk persekutuan perdata sebagai konsultan hukum: akta pendirian firma atau akta persekutuan perdata, surat keputusan sebagai pegawai atau kontrak kerja dengan Kantor konsultan Hukum atau surat keterangan sebagai karyawan, d. Jika penerima kuasa adalah Notaris: SK Penetapan Notaris dari Kementerian Hukum dan HAM, dan surat keputusan sebagai pegawai atau kontrak kerja dengan Kantor Notaris, e. Jika penerima kuasa adalah Perwakilan Kamar Dagang Dan Industri dari negara calon pemegang saham perusahaan (Chamber of Commerce): surat keputusan sebagai pegawai atau kontrak kerja dengan perusahaan, f. Jika penerima kuasa adalah Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri dibidang usaha jasa konsultasi: Izin Usaha/SIUP (jasa konsultasi manajemen bisnis/pengurusan dokumen), Surat keputusan sebagai karyawan perusahaan, <p><i>* Untuk surat kuasa gunakan Lampiran XXIV</i> <i>* Surat kuasa diketik dan bukan tulisan tangan</i></p>		
02.	Rekaman Izin KPPA		
03.	Rekaman Laporan KPPA		
04.	<p>Dalam hal terjadi perubahan keterangan tentang perubahan nama perusahaan (principal) yang diwakili, dilampirkan persyaratan tambahan berupa:</p> <p>rekaman anggaran dasar (<i>article of association/incorporation</i>) atau <i>certificate change of name</i> dalam Bahasa Inggris atau terjemahannya dalam Bahasa Indonesia dari penterjemah tersumpah atau di legalisasi oleh perwakilan Republik Indonesia di luar negeri</p>		
05.	<p>Dalam hal terjadi perubahan alamat Kantor Pusat/Principal di luar negeri dilampirkan persyaratan tambahan berupa bukti registrasi kedudukan perusahaan dari instansi terkait di luar negeri</p>		

No.	Kelengkapan Berkas	Ada/Tidak	Keterangan
06.	Dalam hal terjadi perubahan tempat kedudukan kantor perwakilan dilampirkan persyaratan tambahan berupa domisili terbaru		
07.	<p>Dalam hal terjadi perubahan keterangan tentang <i>Chief of Representative Office</i>, dilampirkan persyaratan tambahan berupa :</p> <p>a) surat penunjukan (<i>Letter of Appointment</i>) dari perusahaan asing yang akan membuka kantor perwakilan kepada pihak yang ditunjuk sebagai <i>Chief of Representative Office</i>;</p> <p>b) bukti diri <i>Chief of Representative Office</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> - perorangan asing, melampirkan rekaman paspor yang masih berlaku yang mencantumkan nama dan tandatangan pemilik paspor dengan jelas; - perorangan Indonesia, melampirkan rekaman KTP yang masih berlaku dan rekaman NPWP; <p>c) surat pernyataan (<i>Letter of Statement</i>) dari <i>Chief of Representative Office</i> yang menyatakan kesediaan untuk tinggal dan hanya bekerja sebagai <i>Chief of Representative Office</i>, tanpa melakukan kegiatan bisnis lainnya di Indonesia</p>		
08.	Dalam hal terjadi perubahan Penggunaan tenaga kerja dilampirkan persyaratan tambahan berupa surat pernyataan jumlah tenaga kerja yang digunakan disertai rekaman identitas dan surat keterangan kerja		

Tanda Tangan Pimpinan Perusahaan/Kuasa

(.....)